

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar dalam kondisi apapun tidak akan pernah memberi akibat hukum apapun terhadap keabsahan pernikahan. Begitu pula jika mahar dalam kondisi fasid, baik fasid menurut dzatnya ataupun sifatnya, mahar ini tidak memberi akibat hukum apapun terhadap keabsahan pernikahan. Meski demikian, Imam Syafi'i tetap memberi konsekuensi hukum bagi para suami yang memberikan mahar yang fasid kepada istrinya. Konsekuensi tersebut ialah sang suami harus mengganti mahar tersebut dengan mahar *mistil*. Adapun menurut Imam Sahnun, mahar fasid memberi akibat hukum berupa pengfasakhan nikah tanpa talak. Sehingga apabila diketahui bahwa mahar yang diberikan suami kepada istrinya termasuk pada mahar fasid menurut fiqh malikiyyah, maka secara otomatis akad pernikahan tersebut rusak.

2. Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait mahar fasid dan akibat hukumnya terhadap keabsahan pernikahan dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan dan pendapat keduanya terkait hukum kedudukan mahar dalam pernikahan. Dipandang dari faktor latar belakang pendidikan, Imam Syafi'i merupakan seorang sosok yang begitu antusias mempelajari ilmu fiqh dari berbagai pemikiran. Keterbukaannya atas berbagai bentuk pola fikir ulama' ahli fiqh menjadikan semangatnya tiada habis dalam memburu ilmu. Sedangkan Imam Sahnun memiliki latar belakang pendidikan yang seumur hidupnya terfokus pada fiqh Imam Malik. Fiqh Imam Malik adalah model keilmuan fiqh yang ditimbanya sejak kecil. Semakin dalam ia mendulang keilmuan fiqh Imam Malik bukan semakin habis rasa hausnya namun malah terus bertambah. Sehingga sampai akhir hayatnya ia masih setia dalam memegang kukuh seluruh pendapat Imam Malik, mengikuti serta mendalaminya. Dengan demikian Imam Sahnun pun masih sepenuhnya mengikuti pendapat Imam Malik tentang hukum posisi mahar dalam pernikahan. Dimana mahar merupakan rukun dalam akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i yang tidak hanya mempelajari fiqh Imam

Malik, membuat pendapat yang berbeda dengan gurunya dimadinah. Dengan dalil-dalil yang ia yakini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah syarat nikah bukan rukun.

3. Hasil analisis yang penulis lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Pendapat Imam Syafi'i tampak lebih unggul dalam bidang istinbathnya sedangkan pendapat Imam Malik lebih unggul dalam penerapan esensi filosofi penyari'atan maharnya. Adapun terkait akibat hukum penggunaan mahar fasid dalam akad nikah, Imam Syafi'i dan Imam Sahnun sama-sama menetapkan konsekuensi namun dengan taraf yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa mahar haruslah sesuatu yang benar-benar baik, halal dan suci. Dikarenakan mahar merupakan bentuk pemenuhan nafkah pertama seorang suami kepada istrinya. Sehingga sudah sepatutnya jika diawal ikatan rumah tangga yang suci seorang suami membangunnya dengan pondasi yang baik dan suci pula. Namun disayangkan aturan terkait konsekuensi penggunaan mahar fasid dalam akad nikah ini belum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Padahal aturan tersebut memiliki urgensi tinggi dalam menyadarkan masyarakat akan mulianya kedudukan mahar dalam pernikahan. Sehingga para suami tidak meremehkan

perihal mahar dalam pernikahan serta bisa lebih berhati-hati, cermat, teliti dan tidak sembarangan dalam memilih sesuatu yang hendak dijadikannya mahar.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Makna hakiki adanya pensyari'atan mahar sebagai salah satu bentuk syari'at Islam dalam memuliakan perempuan haruslah dibangun dan disadarkan kembali bagi seluruh lapisan masyarakat Islam di wilayah manapun terkhusus wilayah Indonesia.
2. Pemberian mahar haruslah betul-betul didasarkan pada perasaan tulus dan ikhlas. Karena pemberian mahar merupakan sebuah bukti ketulusan dan kesucian cinta dari seorang suami kepada istrinya.
3. Pelaksanaan syari'at pemberian mahar bukan hanya disadari sebagai bentuk pengguguran kewajiban semata, namun pelaksanaan syari'at ini seharusnya disadari sebagai bentuk memuliakannya sang pemberi mahar kepada sang calon istri yang akan mendampingiya seumur hidup.
4. Pemilihan sesuatu yang hendak dijadikan mahar haruslah teliti dan hati-hati. Harus meneliti apakah barang tersebut suci atau tidak, jelas kepemilikannya

atau tidak dan apakah ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat sah mahar lainnya atau tidak.

5. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d disebutkan bahwa sesuatu yang hendak dijadikan mahar haruslah sesuatu yang dibenarkan dalam syari'at Islam, namun tidak diatur tentang konsekuensi apabila para suami melanggar aturan ini. Padahal dalam madzhab syafi'i apabila aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dilanggar maka sang suami haruslah membayar mahar *mitsil*. Dengan demikian alangkah baiknya apabila konsekuensi pelanggaran atas pasal tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusahamencurahkan segala usaha dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahandan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi *khazanah* keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amien ya robbal 'alamiin...*